



PUTUSAN

Nomor: 174/Pdt.G/2012/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Melawan:

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara nomor 174/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 07 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/II/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan hingga bulan Maret 2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 24 Juli 2005;
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 01 Januari 2009;
 - c. ANAK KETIGA, lahir tanggal 29 Mei 2010;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 174/Pdt.G/2012/PA.Pkc



Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena Termohon tidak merasa puas dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, padahal seluruh gaji Pemohon pada saat itu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon berikan seluruhnya kepada Termohon, dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon puncaknya pada bulan Juli 2007, Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah selama 1 tahun, namun kemudian Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama dan lahir anak kedua dan ketiga;
6. Bahwa pada bulan Maret 2012 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dengan membawa semua barang-barang yang ada di dalam rumah dan hanya meninggalkan baju-baju Pemohon saja;
7. Bahwa kepergian Termohon pada bulan Maret 2012 tersebut di atas, diawali dengan kejadian dimana Termohon dan adik Pemohon pergi meninggalkan rumah memakai kendaraan roda dua dengan maksud berjualan pakaian, sebelumnya Pemohon sudah melarang Termohon untuk tidak pergi, namun Termohon tetap pergi juga tanpa sepengetahuan Pemohon dan ternyata kemudian Termohon dan adik Pemohon mengalami kemyataan yang menyebabkan kepala adik Pemohon retak sehingga harus dirawat di salah satu rumah sakit di Pekanbaru, namun atas kejadian tersebut Termohon tidak mau jujur mengakui penyebab kecelakaan tersebut dan hanya mengatakan kalau mereka (Termohon dan adik Pemohon) jatuh di rumah teman, atas kejadian tersebut walaupun Pemohon tidak memarahi Termohon namun keesokan harinya sewaktu Pemohon pulang kerja ternyata Termohon sudah tidak berada di rumah lagi dan kemudian Pemohon ketahui jika Termohon pulang ke rumah orang tuanya di alamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon sudah berusaha untuk memintanya pulang kembali ke rumah namun Termohon tidak bersedia dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 252/11/XII/2004 tertanggal 20 Oktober 2004, yang bermaterai cukup, telah di nachtzegelen Kantor Pos dan Giro, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dikeluarkan oleh PPN.Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru selama 1 bulan kemudian pindah ke Pangkalan Kerinci sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya sempat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tetapi keduanya hidup bersama kembali;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tetap terjadi meskipun keduanya hidup bersama kembali disebabkan Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga sehingga uang belanja yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang;
- Bahwa saksi juga mendengar kabar Termohon sering berpergian dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, namun tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung telah berupaya menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan montir, bertempat tinggal di PELALAWAN;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan adik Pemohon, pada saat itu Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon dengan adik Pemohon yang masih kecil terjatuh dari sepeda motor sehingga Pemohon marah dan bertengkar dengan Termohon sehingga Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Akasia, Pangkalan Kerinci sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak tahun 2010 karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 174/Pdt.G/2012/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2004;
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada Maret 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti (P.1), yang merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan menguatkan tentang kebenaran adanya persoalan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini telah berjalan 5 (lima) bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat dan saran untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun keduanya tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang di perkuat dengan bukti-bukti di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun keduanya sudah tidak mau disatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-isteri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga fakta yang terungkap selama persidangan dimana Pemohon tetap berpendirian untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 174/Pdt.G/2012/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975, dan dalam persidangan kehadiran pihak keluarga dan orang dekat Pemohon tidak dapat merubah keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karena dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah dinyatakan terbukti dan beralasan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka penentuan hari sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci terdiri dari **Drs. ASY'ARI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MASHURI, S.Ag., M.H.** dan **IMDAD, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **FAKHRIADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ASY'ARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MASHURI, S. Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

IMDAD., S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAKHRIADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

